LAPORAN PENGAWASAN INTERNAL
LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA
TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum

 Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) yang dulunya bernama Pengawasan Internal hanya melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan gangguan keamanan yang terbatas pada ruang lingkup keamanan statis dan belum mencakup potensi gangguan keamanan yang bersifat dinamis. Seperti pelanggaran prosedur dan penyalahgunaan wewenang tugas, serta menjamin meningkatnya ketertiban dan prasarana untuk terwujudnya keamanan pada Lapas dan Rutan. Dengan dibentuknya Tim Satops Patnal Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda melalui Pengukuhan yang diberikan kepada petugas yang dipandang cakap dan mampu mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Satops Patnal secara teknis, Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) yang dibagi menjadi 2 Tim, dan Kepala Kesatuan Pengamanan ditunjuk langsung sebagai Koordinator Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal), sehingga nantinya dapat memberikan perubahan dalam Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Pencegahan dan Penindakan Gangguan Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda.

2. Maksud dan Tujuan

 Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) dibentuk untuk memperkuat tugas dan fungsi kemasyarakatan dalam mewujudkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

3. Ruang Lingkup

 Ruang Lingkup Pelaksanaan Laporan Satops Patnal Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda meliputi :

 - Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda
 - Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda
 - Sarana dan Prasarana
 - Peraturan dan Tata tertib

4. Dasar Hukum

 i. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH- 03.PR.01.03 Tahun 2019 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 dengan Target Direktorat Keamanan dan Ketertiban yaitu meningkatkan koordinasi kewaspadaan terhadap gangguan kamtib dan pengawasan peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rutan.

 ii. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No : PAS-07.OT-02.02 Tahun 2019 Tanggal 27 April 2019 Tentang Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (Satops Patnal) Tingkat Wilayah, Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Sasaran yang diperhatikan adalah pada check list di bawah ini

NO	SASARAN	LIST PENGECEKAN
1	Kedisiplinan Petugas	Petugas Wajib bersikap disiplin dalam berbagaihal, di antaranya: - Tata Cara berpakaian - Tingkat Kehadiran

		- Kinerja pada setiap tugas dantanggung jawabnya
2	Layanan integrasi dan registrasi	Layanan Integrasi merupakan Layanan yang diberikan oleh Rutan/Lapas kepada warga binaan pemasyarakatan,adapun layanan yang diberikan yaitu : - Pembebasan Bersyarat - Cuti Bersyarat - Cuti Menjelang Bebas - Cuti Mengunjungi Keluarga - Asimilasi Registrasi adalah segala bentuk pendataan, statistik, dan dokumentasi WBP / anak didik Rutan/Lapas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3	Pelaksanaan Mapenaling	Mapenaling Merupakan program awal dalam melakukan penelitian terhadap latar belakangyang berkaitan dengan narapidana, melakukanpengamatan terhadap sikap dan prilaku narapidana, memberikan pengenalan lingkungan terkait sarana dan prasarana yang ada dalam lingkup Lapas serta memberikan arahan mengenai Hak dan Kewajiban
4	Pelaksanaan Penempatan Kamar	Penempatan Kamar berarti menempatkan narapidana sesuai dengan kategorinya, dan tidak digabung dengan kategori yang lain, seperti blok hunian atau kamar khusus ditempatkan pada kasus narkotika, anak di bawah umur, tahanan, narapidana, wanita atau lainnya
5	Pelaksanaan Pengawalan	Pada Permenkumham No.33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lapas dan Rutan, Pasal 11. Pengawalan dilakukan terhadapNarapidana dan Tahanan pada saat : - Izin Luar Biasa - Cuti Mengunjungi Keluarga - Asimilasi - Proses Peradilan - Pemindahan - Perawatan Medis di Luar Lapasdan Rutan
6	Pelaksanaan Penjagaan	Pada Permenkumham No.33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lapas dan Rutan, Pasal 10, huruf 2 penjagaan dilakukan oleh regu pengamanan, yaitu dalam ruang lingkup : - Pintu Gerbang halaman - Pintu Gerbang Utama - Pintu Pengamanan Utama - Ruang Kunjungan - Lingkungan blok hunian - Blok Hunian - Pos Menara Atas
7	Pelaksanaan Penyediaan Makanan	Wajib hukumnya jika Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan pelayanan optimal terutama dalam penyajian makanan sehat. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan,Anak dan narapidana.
8	Ruang Kunjungan	Layanan Kunjungan hanya melalui Video Call, sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : SEK02.OT.02.02.02 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

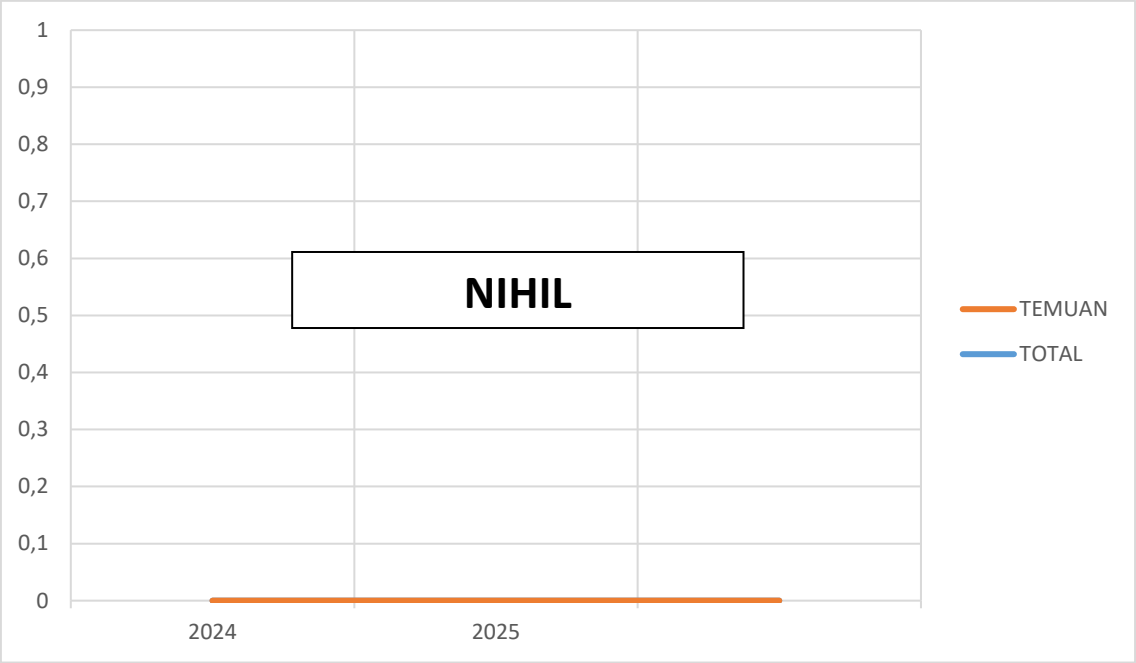
		Manusia, Instruksi Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Plt. Dirjen PAS) Nomor : PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Covid-19 Pada UPT dan juga selaras dengan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
9	Wasrik dan P2U	Pelaksanaan tugas sudah dilaksanakan sesuai SOP (sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara).
10	Tertib Administrasi dan Keuangan	Pengecekan Data Keuangan yang ada pada subsi tata usaha

C. HASIL YANG DICAPAI

Berikut hasil yang dicapai oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) Lapas Narkotika Samarinda kurun waktu 2025 pada tabel sebagai berkut :

2025					
NO	**SASARAN**	**CHECK LIST**		**TEMUAN**	**TINDAK LANJUT**
		SESUAI	**TIDAK SESUAI**		
1	Kedisiplinan Petugas	v		NIHIL	Terus Dilakukan Monev Secara Berkala
2	Layanan integrasi dan registrasi	v		NIHIL	Terus Dilakukan Monev Secara Berkala
3	Pelaksanaan Mapenaling	v		NIHIL	Terus Dilakukan Monev Secara Berkala
4	Pelaksanaan Penempatan Kamar	v		NIHIL	Terus Dilakukan Monev Secara Berkala
5	Pelaksanaan Pengawalan	v		NIHIL	Terus Dilakukan Monev Secara Berkala
6	Pelaksanaan Penjagaan	v		NIHIL	Terus Dilakukan Monev Secara Berkala
7	Pelaksanaan Penyediaan Makanan	v		NIHIL	Terus Dilakukan Monev Secara Berkala
8	Ruang Kunjungan	v		NIHIL	Terus Dilakukan Monev Secara Berkala
9	Wasrik dan P2U	v		NIHIL	Terus Dilakukan Monev Secara Berkala
10	Tertib Administrasi dan Keuangan	v		NIHIL	Terus Dilakukan Monev Secara Berkala

Data Dalam Grafik :



D. ANALISA

Kegiatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda yang meliputi sasaran dalam tugas Satops Patnal telah dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi pada lembaga pemasyarakatan, Satops Patnal selalu melaksanakan monitoring guna maksimalnya penyelenggaraan Layanan pada Lapas Narkotika Samarinda

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tugas pokok dan fungsi petugas dalam melaksanakan tugasnya telah dilaksanakan semaksimal mungkin, tentunya sebagai fungsi Satops Patnal terus melakukan pengawasan secara optimal dan terwujudnya Lembaga Pemasyarakatan yang bersih dan melayani.

Saran

Mengingat semakin beratnya tugas pemasyarakatan kedepan, maka kiranya dibutuhkan petugas dengan kemampuan dan keahlian yang terus menerus dan diasah melalui bimbingan teknis atau diklat yang menunjang serta mampu meningkatkan kemampuan / keahliandan loyalitas bagi petugas dibidang tertentu dan dalam pelaksanaan tugas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda.

F. Penutup

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi periksa

Samarinda, 31 Desember 2025

KEPALA,

JAKA PRIHATIN